

BAB V

PENUTUP

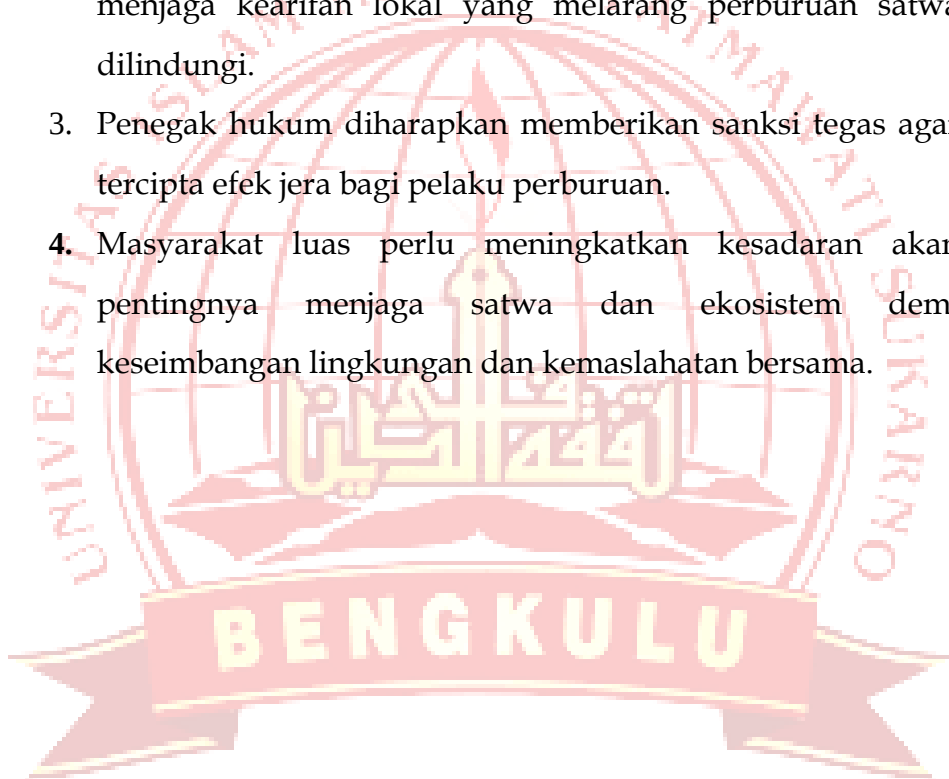
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dalam perspektif fiqh siyasah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 di Desa Selingsingan telah dijalankan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, penanganan konflik manusia-satwa, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meski ada upaya sinergis antara BKSDA, aparat desa, dan warga, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan personel, sarana, dan lemahnya penindakan hukum.
2. Perburuan satwa liar, khususnya harimau sumatera, umumnya dipicu faktor ekonomi oleh pendatang, sedangkan masyarakat asli cenderung mematuhi larangan adat. Dari perspektif fiqh siyasah, upaya ini merupakan wujud tanggung jawab negara (ulil amri) dalam menjaga kemaslahatan umum sesuai prinsip maqashid al-syari'ah: menjaga jiwa, lingkungan, dan mencegah kerusakan.

B. Saran

1. BKSDA Bengkulu perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat penegakan hukum, serta memperbanyak penyuluhan yang bersifat preventif.
2. Pemerintah Desa dan masyarakat hendaknya lebih aktif melaporkan kasus perburuan atau konflik satwa, serta menjaga kearifan lokal yang melarang perburuan satwa dilindungi.
3. Penegak hukum diharapkan memberikan sanksi tegas agar tercipta efek jera bagi pelaku perburuan.
4. Masyarakat luas perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga satwa dan ekosistem demi keseimbangan lingkungan dan kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Buku

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: cet. II. Sinar Grafika, 2015.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rif, Al-Haramain*, Singapura, tt.

Amirul, Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen*, Bandung: Bumi Aksara, 2005.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2001.

Dewi Rahayu K, *Study Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

George C. Edward III, *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Hadi Sukadi Alikodra, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2010.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.

Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Published 2006.

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Lihat Al-Jarjani, loc. cit; Abu Zahroh, loc. cit; dan T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad Khozin, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Maria Farida Indrati Soeparto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*, Yogyakarta: Kansius, 2012.

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Mishr, 1958.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco, 1971.

Jurnal dan Internet

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008.
[https://www.academia.edu/10240795/Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240795/Artikulasi_Konsep_Implementasi_Kebijakan_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya) diakses pada 6 Januari 2025.

Althafine Putry Rahmina, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Satwa Liar yang Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat", [Skripsi Program Studi Hukum], Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023.
<http://scholar.unand.ac.id/208256/6/Cover%20dan%20Abstrak.pdf>

Bobi Darmawan, *Peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar di Kota*

Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, [Skripsi Program Studi Hukum], Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2020.
[https://repository.unilak.ac.id/2516/1/BOBI%20DARMA WAN%20Ilmu%20Hukum%202020.pdf](https://repository.unilak.ac.id/2516/1/BOBI%20DARMA%20WAN%20Ilmu%20Hukum%202020.pdf)

Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi 2007-2017*. Jakarta, 2007.

Ewy Rolani, *"Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)"*, [Skripsi Program Studi Ilmu Hukum], Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18572/1/Ewy%20Rolani%2C%20170106080%2C%20FSH%2C%20IH%2C%20081262407538.pdf>

Fajriah dan A. Qadir Gassing, *"Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan Taman Wisata Gunung Bawakareng Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Siyasa Syar'iyah"*, *Siyasatuna*, Vol. 3, No. 3, September 2022.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/25956/16940>

<https://bksdabengkulu.ksdae.menlhk.go.id/website/news/6>, *Sang Raja Hutan Mati Terjerat*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

Imam Mahdi, Ade Kosasih and Aneka Rahma, *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019). Analysis of Fiqh Siyasa on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*, 2020.

I nyoman Alit Suardana dan I nyoman Budiana, *"Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali", Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1562/1254>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam." *Berita Negara* 2016 No. 205, 1-34, 2016. http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_UPT_KSDA_.pdf.

www.unifers.unifa.ac.id, Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihabisi Oleh Manusia 2021. Diakses melalui situs: <https://unifers.unifa.ac.id/yang-terjadi-jika-harimau-punah-karena-dihabisi-oleh-manusia-2021>.

www.betahita.id, Raja Hutan dan Persoalan Populasinya 2022. Diakses melalui situs: <https://betahita.id-raja-hutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022>.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 22 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2052.